


**KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
KEGIATAN MUTASI DAN PENSIUN PNS
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



**SUBBID PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDANG MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2018**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/001656 tanggal 17 Februari 2015.

B. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen PNS Daerah. Dimana bidang Mutasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas antara lain sebagai penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.

Berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Manajemen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Bidang Mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara operasional kegiatan dikelola oleh Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada para Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan proses perpindahan/mutasi dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemberhentian/pensiun PNS.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS yang akan melakukan proses mutasi dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan proses pemberhentian/pensiun PNS, sehingga proses mutasi dan pensiun PNS dapat selesai cepat dan tepat pada waktunya.

D. RUANG LINGKUP

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan administrasi pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pemindahan dan staf yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelayanan administrasi pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh PNS yang akan melakukan pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Keluaran (output) pelayanan adalah :
 - a. Penyelesaian proses mutasi/pindah PNS (Surat Penawaran Permohonan Pindah PNS; Surat Permintaan Persetujuan Pindah dari Instansi Asal; Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Gubernur Jawa Tengah; Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemindahan PNS; Surat Pengembalian Usulan Pindah PNS; Surat Permintaan Kelengkapan Berkas; Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penempatan PNS yang dipekerjakan);
 - b. Penyelesaian pensiun yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNS;
 - c. Penyelesaian pensiun janda/duda PNS;
 - d. Penyelesaian bebas tugas PNS (Masa Persiapan Pensiun);
 - e. Penyelesaian pensiun atas permintaan sendiri PNS;
 - f. Penyelesaian SK Pemberhentian CPNS Provinsi;
 - g. Penyelesaian Penetapan Keputusan Penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana (JFU);
 - h. Pelaksanaan kegiatan rakor mutasi dan pensiun Kabupaten/Kota dan koordinasi rakor kepegawaian SKPD di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana (JFU);
 - j. Pelaksanaan Kegiatan Pemberkasan Pensiun PNS dan Koordinasi dengan PT. Taspen (Persero), BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan SKPD di lingkungan Pemprov Jateng dalam rangka penyelesaian administrasi pencairan dana pensiun PNS;
 - k. Pelaksanaan Tes mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terbangunnya sistem dan prosedur pelayanan administrasi pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/ ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang efektif, efisien, dan transparan.

E. WAKTU KEGIATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Identifikasi Prakondisi, Pembentukan Tim dan Penyusunan listing Pensiun PNS	Januari 2018
2	Seleksi kelengkapan berkas usulan Mutasi dan Pensiun	Jan s.d Des 2018
3	Penyelesaian administrasi Test Mutasi PNS	Jan s.d Des 2018
4	Penyelesaian mutasi/pindah PNS	Jan s.d Des 2018
5	Penyelesaian bebas tugas PNS (Masa Persiapan Pensiun)	Jan s.d Des 2018
6	Penyelesaian usulan Pensiun BUP dan KP Pengabdian PNS	Jan s.d Des 2018
7	Penyelesaian usulan Pensiun Janda/Duda PNS	Jan s.d Des 2018
8	Penyelesaian SK Pensiun APS PNS	Jan s.d Des 2018
9	Penyelesaian SK Pemberhentian CPNS Provinsi	Jan s.d Des 2018
10	Pelaksanaan Koordinasi dengan PT. Taspen, BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan SKPD di lingkungan Pemprov Jateng dalam rangka penyelesaian administrasi pencairan dana pensiun PNS	Jan s.d Des 2018
11	Pelaksanaan Kegiatan Pemberkasan Pensiun PNS	Jan s/d Des 2018
12	Pelaksanaan kegiatan rakor mutasi dan pensiun Kabupaten/Kota, rakor kepegawaian SKPD di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah	April, September 2018
13	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana (JFU)	Akhir tahun 2018

14	Pelaksanaan Pengangkatan dan Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana (JFU)	Jan - Des 2018
15	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Desember 2018

F. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Rakor mutasi dan pensiun Kabupaten/Kota, rakor kepegawaian SKPD di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana (JFU);
3. Laporan Penetapan PNS dalam jabatan pelaksana (JFU);
4. Laporan Rekap tahunan Mutasi dan Pensiun PNS.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Mutasi dan Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat PNS dalam hal penyelenggaraan administrasi pemindahan dan pensiun PNS.